



Dinas Tenaga Kerja

Jalan Gerilya No.196 Komplek Perkantoran Pamongkoran 46311 02657549941

Pemerintah Kota Banjar / Dinas Tenaga Kerja

Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan pencatatan perselisihan hubungan industrial ditunjukkan ke kadisnaker Kota Banjar
2. Bukti bahwa upaya-upaya penyelesaian melalui perundingan bipartit telah dilakukan
3. Risalah perundingan bipartite
4. Kontrak kerja / Perjanjian kerja

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan berkas permohonan penyelesaian perselisihan hi ke Dinas Tenaga Kerja Kota Banjar
2. Cek berkas dan verifikasi data oleh petugas
3. Mediator HI melakukan pemanggilan kepada kedua belah pihak untuk memberikan keterangan dan mediasi
4. Jika dalam proses mediasi mendapatkan kesepakatan bersama, mediator hi akan membuat laporan perjanjian bersama
5. Jika dalam proses mediasi pertama tidak adanya kesepakatan dari kedua belah pihak, maka akan di agendakan untuk mediasi kedua
6. Jika sampai 30 hari kerja kedua belah pihak belum mencapai kesepakatan, maka mediator hi akan membuat anjuran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Waktu Penyelesaian

38 Hari

1. Pencatatan Perselisihan HI (1 hari kerja)
2. Proses Mediasi (30 hari)
3. Pembuatan Perjanjian Bersama (8hari kerja)

Biaya / Tarif



Dinas Tenaga Kerja

Jalan Gerilya No.196 Komplek Perkantoran Pamongkoran 46311 02657549941

Pemerintah Kota Banjar / Dinas Tenaga Kerja

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen Berkas Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial berupa perjanjian Bersama atau anjuran

Pengaduan Layanan

1. Datang langsung ke bidang HI dan Jamsos Disnaker Kota Banjar
2. Melalui kanal SP2N Laporan
3. Pengaduan online perselisihan Hubungan Industrial melalui website <https://forms.qle/o2VzFqPmPxKhif2K6>
4. Jika terdapat perilaku pungli dari pegawai kami dapat dilaporkan melalui Whistleblowing System Disnaker Kota Banjar <https://forms.qle/Z4TUsrA6fqHucQVX7>